



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan dan hak tradisional masyarakat hukum adat merupakan amanat dari konstitusi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan penghormatan hak-hak masyarakat hukum adat;
 - b. bahwa keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Langkat masih ada dan menjadi bagian dari komponen masyarakat yang harus diakui dan dihormati keberadaannya oleh Negara;
 - c. bahwa pengaturan dan pengukuhan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan dalam bentuk peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Masyarakat Hukum Adat;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 Ayat(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
5. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Dati II Langkat dari

- Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5722);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas wilayah Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
 16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Nomor 40 Tahun 2009 dan Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
 18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 79 Tahun 2014, Nomor : PB.3/Menhut-11/2014, Nomor : 17/PRT/M/2014 dan Nomor : 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Di Dalam Kawasan Hutan;
 19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat 2013 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2013 Nomor 05);
 20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
dan
BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MASYARAKAT
HUKUM ADAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Bupati adalah Bupati Langkat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
6. Kerapatan adat adalah Lembaga Adat yang memiliki struktur kewilayahan Kedatukan dan Kejeruan.
7. Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
8. Pengukuhan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengakui dan menghormati secara hukum keberadaan dan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat.
9. Hukum adat adalah wujud gagasan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang menjadi satu kesatuan sistem hukum yang memiliki sanksi adat yang kuat.
10. Pengakuan adalah pernyataan penerimaan dan pemberian status keabsahan oleh negara dan hukum negara terhadap keberadaan dan hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat sebagai perwujudan konstitutif dari negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi warga negara.
11. Perlindungan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melindungi wilayah dan hak-hak masyarakat hukum adat dari gangguan yang dilakukan oleh pihak lain.
12. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
13. Hak ulayat atau disebut dengan nama lainnya adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
14. Wilayah adat adalah ruang kehidupan yang menjadi tempat keberadaan suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang

- penguasaan, penggunaan dan pengelolaannya dilakukan menurut hukum adat.
15. Kebudayaan Langkat adalah produk yang dapat dilihat dari dimensi budaya baik sebagai ide, gagasan, nilai, norma, aturan, maupun sebagai suatu aktifitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat yang secara historis hidup dan berkembang di wilayah Kabupaten Langkat.
 16. Tanah adat adalah bidang tanah yang terdapat pada wilayah adat yang jenis dan pengaturannya ditentukan berdasarkan hukum adat.
 17. Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
 18. Kearifan lokal adalah gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas masyarakat hukum adat Langkat dan diikuti oleh anggota masyarakat hukum adat Langkat yang bersangkutan.
 19. Sengketa adalah pertentangan hak antar masyarakat hukum adat Langkat dan/atau dengan pihak pihak lainnya.
 20. Peradilan adat adalah mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat atas pelanggaran terhadap hak-hak adat dan hukum adat yang dilaksanakan oleh Kerapatan Adat Langkat.
 21. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan pemerintah Kabupaten Langkat yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 22. Setiap orang adalah orang per orang dan badan hukum.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Azas

Pasal 2

Asas dari keberadaan dan hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat adalah :

- a. Pengakuan;
- b. Bhineka Tunggal Ika;
- c. Keadilan sosial;
- d. Kepastian hukum;
- e. Kesetaraan dan non-diskriminasi;
- f. Keberlanjutan lingkungan;
- g. Partisipasi; dan
- h. Transparansi.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan dan hak kesatuan masyarakat hukum adat adalah:

- a. memberikan kepastian hukum mengenai keberadaan, wilayah dan hak-hak masyarakat hukum adat;

- b. melindungi hak dan memperkuat akses masyarakat hukum adat terhadap tanah dan kekayaan alam;
- c. mewujudkan penyelesaian sengketa yang berbasis masyarakat hukum adat;
- d. mewujudkan tata kelola kelembagaan adat yang baik pada masyarakat hukum adat, dan
- e. mewujudkan kebijakan pembangunan daerah yang menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat hukum adat.

Bagian Ketiga
Ruang lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup keberadaan dan hak masyarakat hukum adat, wilayah adat, kelembagaan adat, penetapan masyarakat hukum adat, pelestarian dan pemberdayaan kebudayaan dan masyarakat hukum adat.

BAB III
KEBERADAAN DAN HAK
MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 5

Kriteria keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat ditentukan oleh :

- a. ada sejarah Masyarakat Hukum Adat;
- b. ada wilayah adat tertentu;
- c. ada hukum atau norma Adat yang masih berlaku;
- d. ada harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
- e. ada kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

Pasal 6

- (1) Kesatuan masyarakat hukum adat berkedudukan sebagai subjek hukum
- (2) Pelaksanaan hak dan kewajiban kesatuan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum dilakukan oleh kerapatan adat.

Pasal 7

- (1) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang terbentuk atas dasar genealogis, teritorial dan fungsional dapat ditetapkan sebagai Desa Adat.
- (2) Pengaturan mengenai Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagai Desa Adat diatur dengan Keputusan Bupati atas usul dari kerapatan adat.

BAB IV
WILAYAH ADAT

Pasal 8

- (1) Wilayah adat memiliki batas-batas wilayah tertentu baik batas alam maupun batas dengan komunitas lain.
- (2) Batas-batas yang lebih detail mengenai wilayah adat dipetakan atas prakarsa kesatuan masyarakat hukum adat atau oleh dinas/instansi terkait bersama-sama dengan kesatuan masyarakat hukum adat atau kerapatan adat dilaksanakan bersama-sama dengan instansi terkait dalam bidang pemetaan nasional dan/atau daerah.
- (3) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan kesepakatan dari masyarakat yang berbatasan dengan wilayah adat kesatuan masyarakat hukum adat yang akan ditetapkan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengumumkan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) selama tiga bulan di kantor desa dan kantor kecamatan
- (2) Dalam hal terdapat keberatan dari masyarakat yang berbatasan dengan wilayah adat yang akan ditetapkan, Pemerintah Daerah melakukan mediasi untuk menemukan kesepakatan mengenai batas wilayah tersebut.

Pasal 10

- (1) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dijadikan sebagai lampiran dalam Keputusan Bupati tentang masyarakat hukum adat.
- (2) Dalam hal peta batas-batas wilayah adat tidak dapat dilampirkan di dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemetaan dilakukan paling lambat satu tahun sejak ditetapkan Keputusan Bupati mengenai penetapan masyarakat hukum adat.
- (3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V KELEMBAGAAN ADAT

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah mengakui, melindungi dan memberdayakan lembaga adat yang sudah ada secara turun temurun pada masyarakat hukum adat menurut hukum adat setempat.
- (2) Lembaga adat tersebut pada ayat (1) berkedudukan sebagai penguasa tanah ulayat masyarakat hukum adat, dan sebagai pengawas atas hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

BAB VI PELAKSANAAN HUKUM ADAT

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat hukum adat dengan berpedoman pada hak azasi, nilai-nilai adat, hukum adat

serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Hak-hak masyarakat hukum adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tatacara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan mediasi kepada Peradilan Adat secara aktif dalam usaha penyelesaian sengketa tanah ulayat dan bekas hak perorangan secara adil dan bijaksana, sehingga dapat dicapai kesepakatan yang memuaskan para pihak yang bersengketa.
- (6) Pemerintah daerah mengakui seluruh aset-aset milik masyarakat hukum adat dan kesatuan masyarakat hukum adat yang dikelola selama ini oleh lembaga adat yang sudah ada.

BAB VII PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat.
- (2) Dalam melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, Bupati bersama-sama Kerapatan Adat membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 14

- (1) Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
 - c. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota;
 - d. Camat sebagai anggota; dan
 - e. Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai anggota.
- (2) Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat

(1) dilakukan melalui tahapan:

- a. Identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
- b. Verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan

c. penetapan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 16

- (1) Bupati melalui melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
 - a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;
 - b. wilayah Adat;
 - c. hukum Adat;
 - d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
 - e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan.

Pasal 18

- (1) Panitia Masyarakat Hukum Adat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).
- (2) Bupati melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN LANGKAT

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib melestarikan kebudayaan dan masyarakat hukum adat.
- (2) Seluruh masyarakat wajib menghormati, menghargai, dan melaksanakan budaya Langkat yang tumbuh dan berkembang menurut eco pakai masing-masing.
- (3) Pelestarian Kebudayaan Langkat dilakukan melalui kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.
- (4) Kegiatan perlindungan meliputi penyelamatan, pengamanan dan pemeliharaan nilai-nilai budaya dan sistem tata perilaku dan kearifan-kearifan yang dimiliki.
- (5) Kegiatan pengembangan meliputi penelitian, pendidikan, pelatihan, kajian, penguatan kelembagaan budaya, penguatan sumber daya manusia dan adaptasi Budaya Langkat.
- (6) Pemanfaatan adalah upaya penggunaan produk budaya Langkat untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 20

- (1) Untuk pelestarian dan pengembangan kebudayaan Langkat dibentuk Lembaga Kebudayaan Langkat.
- (2) Susunan, tata cara dan mekanisme kerja Lembaga Kebudayaan Langkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 21

- (1) Dalam hal Masyarakat Hukum Adat keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), maka masyarakat hukum adat dapat mengajukan keberatan kepada Panitia.
- (2) Panitia melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat di wilayahnya.
- (2) Bupati melaporkan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kepada gubernur.
- (3) Gubernur melaporkan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di wilayahnya kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bahan pengambilan kebijakan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan

penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Kewenangan Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan mengganggu, merusak dan menggunakan wilayah adat tanpa persetujuan dari kesatuan masyarakat hukum adat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Hak-hak perorangan atas tanah yang terdapat di dalam wilayah adat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap dilindungi berdasarkan hukum adat dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Izin atau hak atas tanah yang berjangka waktu yang terdapat di dalam wilayah adat yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa izin atau hak atas tanah tersebut.
- (2) Dalam hal jangka waktu berlakunya izin atau hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, maka kesatuan masyarakat hukum adat memperoleh kembali penguasaannya atas tanah tersebut
- (3) Pemberi izin atau pemberi hak dapat memperpanjang izin atau hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapatkan

- persetujuan dari kesatuan masyarakat hukum adat.
- (4) Izin atau hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau ulang berdasarkan tuntutan yang mendesak dari kesatuan masyarakat hukum adat apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat.
 - (5) Kepemilikan tanah yang terdapat di dalam wilayah adat yang tidak sesuai dengan peruntukan dan asal perolehannya akan dilakukan peninjauan ulang dan verifikasi serta lembaga adat yang sudah ada memiliki kewajiban untuk memberikan data yang akurat tentang tanah tersebut.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 10 Januari 2019
BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 10 Januari 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT, PROVINSI
SUMATERA UTARA (2/50/2017)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIMAT TARIGAN, SH
PEMBINA
NIP. 19730803 200212 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
MASYARAKAT HUKUM ADAT

I. PENJELASAN UMUM

Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sangat jelas menyebutkan tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dalam kaitannya dengan masyarakat hukum adat, Alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut menjadi nafas dalam perumusan Pasal 18B ayat (2) yang secara tegas menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Memori dan kegemilangan Langkat sebagai sebuah wilayah yang dipenuhi oleh identitas Melayu, secara perlahan meredup. Imbas modernisasi dan hilangnya ruang kekuasaan dan sumber-sumber modal (utamanya tanah) Kesultanan (masyarakat hukum adat) menjadi pemicu mengapa benda-benda kebudayaan dan sejarah tersebut tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Pada satu sisi, Dinas-Dinas yang terkait untuk merawat dan melestarikan *local heritage* tersebut kurang memiliki visi dan misi serta program-program yang konkrit untuk itu. Sementara di sisi lainnya, Kesultanan beserta Kedatukan/Kejeruan yang pernah ada dan saat ini dicoba untuk bangkit kembali belum mendapat ruang dan kewenangan yang kuat dari pemerintah untuk menjaga simbol-simbol identitas Melayu.

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebagai salah satu landasan konstitusional masyarakat adat menyatakan pengakuan secara deklaratif bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Namun pengakuan tersebut memberikan batasan-batasan atau persyaratan agar suatu komunitas dapat diakui keberadaan sebagai masyarakat hukum adat. Ada empat persyaratan keberadaan masyarakat adat menurut Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 antara lain: (a) Sepanjang masih hidup; (b) Sesuai dengan perkembangan masyarakat; (c) Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (d) Diatur dalam undang-undang.

Peraturan yang terkait dengan pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Permen Agraria dan Tata Ruang No.9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu.

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat tersebut ditetapkan Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara

Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

Untuk tujuan identifikasi keberadaan masyarakat adat di Kabupaten Langkat, maka perlu untuk dilakukan dalam rangka memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat yang ada di Kabupaten Langkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan pengakuan terhadap masyarakat adat. Selanjutnya lebih dari sekedar itu keberadaan dari Peraturan Daerah ini dibutuhkan dalam rangka perlindungan terhadap kebudayaan masyarakat Langkat sebagai bagian dari keberagaman dan kekayaan kebudayaan Nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas pengakuan (*recognition*) merupakan prinsip tentang bagaimana hubungan antara pemerintah dengan kesatuan masyarakat hukum adat. Pemerintah mengakui berarti bahwa keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat sudah ada terlebih dahulu dan pemerintah menyatakan mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat dapat diperlakukan sebagai subyek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban hukum. Asas pengakuan juga menyiratkan bahwa hak kesatuan masyarakat hukum adat adalah hak asli (*otohton*) yang melekat pada keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas Bhineka Tunggal Ika adalah bahwa bangsa Indonesia terdiri atas berbagai kelompok sosial, suku, agama, ras yang berbeda-beda. Hal itu pula yang menjadikan bahwa keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Tugas negara adalah menjaga keberagaman tersebut sebagai kekuatan bersama dalam ikatan sebagai sebuah negara yang melindungi dan mengayomi berbagai kesatuan masyarakat hukum adat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keadilan sosial adalah bahwa dalam upaya mewujudkan pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat. Pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat merupakan salah satu cara untuk mewujudkan keadilan sosial, terutama untuk mengatasi situasi ketidakadilan sosial yang selama ini dialami oleh kesatuan masyarakat hukum adat karena tanahnya dirampas dan haknya diabaikan oleh pemerintah maupun pengusaha. Selain itu, prinsip keadilan sosial juga menjadi rambu-

rambu bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan suatu kesatuan masyarakat hukum adat tidak boleh menyebabkan pengabaian terhadap hak individu, komunitas lokal maupun kesatuan masyarakat hukum adat yang lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas Kepastian hukum untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan norma hukum dalam rangka pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan dan hak kesatuan masyarakat hukum adat. Kepastian hukum mensyaratkan norma peraturan perundang-undangan dirumuskan dengan jelas dan menghindari multi-tafsir, serta pelaksanaan dan penegakan hukum yang konsisten. Kepastian hukum juga sangat diperlukan untuk memperjelas siapa kesatuan masyarakat hukum adat dan apa-apa saja hak yang melekat padanya. Ketidakjelasan mengenai hal ini selama ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan pengabaian terhadap hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas Kesetaraan dan non-diskriminasi adalah prinsip yang penting dalam hak asasi manusia. Melalui asas kesetaraan, maka antara laki-laki dan perempuan anggota kesatuan masyarakat hukum adat harus mendapatkan perlakuan dan peluang yang sama untuk memperoleh keadilan. Asas non-diskriminasi berarti tidak boleh ada perlakuan yang membedakan setiap orang berdasarkan suku, agama, ras dan kelompoknya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas adalah merupakan prinsip untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan untuk mengimbangi beban pembangunan yang dilakukan. Prinsip ini menjadi pemandu bahwa upaya untuk pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan dan hak kesatuan masyarakat hukum adat adalah untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, bukan untuk memaksimalkan eksploitasi sumber daya alam yang bisa mengganggu kelestarian lingkungan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas adalah bahwa setiap orang baik secara individu maupun kelompok dalam kesatuan masyarakat hukum adat berhak dan memiliki tanggungjawab untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan proses pengakuan hukum terhadap keberadaan dan hak kesatuan masyarakat hukum adat, serta dalam setiap program-program pembangunan yang berdasarkan kepada kebaikan bersama untuk memajukan hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas Transparansi adalah bahwa yang menjamin terciptanya mekanisme dan proses pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan dan hak kesatuan masyarakat hukum adat secara terbuka dan bisa diawasi oleh setiap orang baik

secara perseorangan, maupun secara kelompok oleh kesatuan masyarakat hukum adat atau oleh komunitas lokal yang hidup berdampingan dengan kesatuan masyarakat hukum adat.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (2) yang dimaksud dengan eco pakai adalah carapenerapan adat Pakpak contoh : dalam hal pakaian adat suatu daerah ada perbedaan warna, motif dan lain-lain.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 44

7